

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah politik Amerika, demokrasi merupakan salah satu isu yang menjadi orientasi atau prioritas utama politik luar negeri Amerika. Sebagai super power dunia, kebijakan luar negeri Amerika menjadi salah satu kebijakan luar negeri yang memiliki dampak signifikan terhadap perilaku negara-negara di dunia. Dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, Amerika memiliki prinsip yang dijadikan acuan dimana salah satunya adalah prinsip *American Exceptionalism*. Secara umum pengertian dari *American Exceptionalism* mencakup pemahaman bahwa Amerika memiliki sebuah keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan negara super power lainnya, keyakinan tersebut membawanya pada sejumlah tanggungjawab dan tuntutan peran atas sebagian nilai-nilai kebaikan yang ada di dunia (Foner, 2013). Kehadiran gagasan *American Exceptionalism* ini juga berdampak terhadap adanya tanggungjawab Amerika dalam mengambil peran dalam kepemimpinan global (*global leadership*). Dilansir dari Congressional Research Service tahun 2018, dengan mengambil peran dalam kepemimpinan global Amerika bertanggungjawab terhadap penyebaran prinsip-prinsip demokrasi, ham dan kebebasan di dunia.

Keyakinan atas urgensi menebarkan prinsip demokrasi tersebut, telah banyak diimplementasikan oleh presiden-presiden Amerika sebelumnya, salah satu yang cukup menonjol dilakukan oleh Presiden George W. Bush. Di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush, Amerika mulai menegaskan urgensi dari agenda mempromosikan demokrasi ke seluruh

dunia dan mengintegrasikannya dengan perang melawan terorisme sebagai tujuan keamanan yang mendesak bagi Amerika Serikat sejak terjadinya tragedi penyerangan gedung WTC dan Pentagon pada 9/11 (Melia, 2005). Pasca terjadinya kasus penyerangan dua titik paling strategis di negara super power tersebut, Amerika mulai aktif mengirimkan bantuan pasukan militer, ke sejumlah negara dianggap tirani dan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pasalnya, Bush beranggapan bahwa aksi teror tersebut merupakan pukulan besar bagi eksistensi prinsip demokrasi baik di Amerika maupun dunia internasional.

Namun demikian, kebijakan invasi militer Amerika ini diketahui memakan biaya yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi stabilitas perekonomian Amerika (Cipto, 2018). Terlebih lagi adanya krisis finansial global pada tahun 2008 yang menyebabkan Amerika sebagai super power dunia pun terseret dalam krisis tersebut bahkan 2,8 juta warga Amerika kehilangan pekerjaan, dimana angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak 1945 (Uchitelle, 2009). Sebagai respon atas krisis tersebut, Amerika mulai mengurangi anggaran militer yang secara otomatis berdampak pada menurunnya 'petualangan' militernya.

Sementara itu di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, agenda demokratisasi yang diusung Amerika ini masih tetap berlangsung meskipun melalui pendekatan yang cenderung berbeda, yakni dengan menggiatkan dan menginisiasi sejumlah kerjasama internasional. Dalam rangka meningkatkan aliansi keamanan regional di Asia Pasifik misalnya, Presiden Obama menginisiasi program *Pivot to Asia*. *Pivot to Asia* merupakan program penguatan aliansi keamanan regional di

kawasan Asia-Pasifik, sekaligus bertujuan untuk membentuk dan menguatkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di Asia Pasifik serta menekan hegemoni Cina di kawasan tersebut (Mayin, 2012). Contoh lain realisasi Obama yang menunjukkan fokus Amerika dalam agenda promosi demokrasi adalah apresiasinya terhadap inisiatif Indonesia untuk mendirikan sebuah forum dialog bagi negara-negara demokrasi baru, Bali Democracy Forum, yang disampaikan dalam pidato kunjungannya ke Indonesia pada tahun 2010 (The White House, 2010). Namun demikian, dari perspektif ekonomi, hingga akhir masa jabatan Presiden Obama permasalahan krisis finansial yang dihadapi Amerika belum sepenuhnya pulih (Manjo, 2019).

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika pengganti Obama pun masih memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan perekonomian Amerika. Kondisi tersebut sedikit banyak berdampak terhadap keberlangsungan agenda demokratisasi yang telah dibangun oleh dua mantan pemerintahan sebelumnya. Di bawah pemerintahan Donald Trump, agenda demokratisasi Amerika cenderung terabaikan. Pasalnya sikap Trump, sebagai pemimpin negara inisiator demokrasi, dalam merespon pelanggaran HAM yang terjadi di dunia dinilai tidak lagi tegas. Hal tersebut dapat dianalisa dari sikap dan pernyataan Amerika yang tidak konsisten dalam merespon kasus pembunuhan seorang jurnalis Jamal Kashogi. Menurut laporan yang dirilis Agnes Callamared pada Juni 2019, pembunuhan Kashogi dilakukan di luar hukum yang menjadi tanggung jawab kerajaan Arab Saudi (BBC News, 2021).

Sebaliknya Trump justru terlihat menjalin hubungan baik dengan pemimpin rezim otoriter

seperti Putin dan Rodrige Deuterte (Congressional Research Service, 2020). Selama masa jabatannya, Presiden Russia Putin memiliki daftar panjang kasus pelanggaran hak asasi manusia diantaranya membatasi kebebasan berbicara dan membunuh oposisi (Amarandhanu, 2015). Sementara Deuterte merupakan Presiden Filipina yang mendapat kritik dari pemerhati hak asasi manusia atas kebijakannya dalam memerangi narkoba di Filipina melalui kebijakan *War on Drugs* yang dinilai melanggar hak hidup manusia, dan kerap mengorbankan individu yang tidak bersalah, karena eksekusi dapat dilakukan bahkan tanpa peradilan. Namun Trump justru diketahui mengungkapkan apresiasinya terhadap kebijakan Deuterte dalam menangani narkoba (Rielly K. , 2016). Rapatnya hubungan pemimpin-pemimpin negara tersebut seolah mengindikasikan bahwa Amerika tidak mempermasalahkan kasus-kasus pelanggaran ham yang terjadi di negara tersebut.

Sikap Trump yang tidak terlalu memberi perhatian tentang proses demokrasi juga ditunjukkan dengan sikapnya atas berbagai peristiwa di negara lain yang dianggap mengancam nilai-nilai demokrasi. Seperti yang terjadi di India, pada bulan Agustus 2019, pemerintah mengesahkan amandemen undang-undang pencegahan pelanggaran hukum atau *Unlawful Activities Prevention Act* (UAPA) yang dapat mengkategorikan seorang individu atau kelompok sebagai seorang teroris tanpa peradilan atau terbukti bersalah dalam rangka perang melawan terorisme, padahal pasca kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1947, India tergolong sebagai sebuah negara dengan perkembangan demokrasi yang progresif (Vadaradarajhan, 2019).

Dalam kasus lain, gejala represi juga muncul di Indonesia, negara yang memiliki riwayat

perkembangan demokrasi cukup signifikan dan relatif stabil pada masa awal demokratisasi terjadi di negara tersebut (McWilliams, 2018). Pasalnya pada bulan September 2019, terjadi gelombang demonstrasi dalam skala besar yang diinisiasi kaum muda dari kelompok pelajar dan mahasiswa, menolak pengesahan sejumlah draf revisi undang-undang, RUU KPK, RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, dan RUU Ketenagakerjaan yang secara substansi dinilai berpotensi membatasi kebebasan berpendapat, mengancam demokrasi dan membahayakan lingkungan (BBC, 2019). Lebih lanjut, selama aksi berlangsung terdapat pembatasan akses internet, penembakan yang menewaskan sejumlah massa aksi, penangkapan dan peretasan media sosial milik sejumlah demonstran, aktivis, dan jurnalis yang dilakukan atas dasar keamanan (Abdi, 2019). Dua peristiwa yang terjadi di India dan Indonesia tersebut diketahui direspon dingin oleh Presiden Trump.

Kebijakan Trump yang tidak tegas pada isu demokrasi juga tampak dari kasus di Hongkong. Pada Bulan Februari 2019, Biro Keamanan Hong Kong mengajukan draft dokumen undang-undang ekstradisi yang memungkinkan tahanan Hong Kong diadili (diekstradisi) ke negara lain, termasuk Tiongkok di luar perjanjian bilateral. Sejak awal kemunculannya, rancangan amandemen undang-undang ekstradisi tersebut telah menuai protes dan memicu unjuk rasa pro demokrasi dalam skala masif di berbagai daerah. Penolakan atas undang-undang tersebut dilakukan karena dianggap akan memperkuat pengaruh Tiongkok di Hong Kong dan berpotensi mengancam demokrasi. Hadirnya undang-undang tersebut juga dikhawatirkan akan mengakhiri status unik Hong Kong sebagai negara yang menganut prinsip “*one country two system*” sehingga dapat mengikis

kebebasan otonomi dan memicu peningkatan persekusi di kawasan tersebut (BBC News, 2020).

Lebih jauh, prinsip “*one country two system*” semestinya menjamin kemerdekaan bagi Hong Kong untuk mengatur urusannya sendiri, termasuk dalam hal sistem kapitalisme ekonomi, otonomi tingkat tinggi yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta peradilan inpenden selama 50 tahun sejak pemerintah Inggris menyerahkan Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997 (Maizland, 2020).

Menanggapi peristiwa represi demokrasi yang terjadi dalam advokasi demokrasi di Hong Kong tersebut, pada bulan Agustus tahun 2019, Trump justru diketahui mengeluarkan pernyataan politik melalui akun twitter resminya yang menunjukkan dukungan dan apresiasinya terhadap pemerintah otoriter Cina, presiden Xi Jin Ping, dengan menyatakan bahwa penyelesaian kasus demonstrasi tersebut merupakan urusan dalam negeri masyarakat Hong Kong.

“I know President Xi of Cina very well. He is great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “though business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting?”

Di sisi lain, pada bulan November tahun 2019, Trump diketahui menandatangani rancangan dua rancangan undang-undang *the Hong Kong Human Rights and Democracy Act* yang berisi dukungan terhadap hak asasi manusia dan aktivis pro demokrasi di Hong Kong. Meskipun demikian, keberpihakan Trump dalam demonstrasi pro demokrasi di ini masih

dipertanyakan mengingat, Trump menyatakan dirinya menandatangani undang-undang tersebut untuk menghormati Presiden Xi Jin Ping, Cina, dan masyarakat Hong Kong (Dhani, 2019). Dua sikap Trump, yang bertolak belakang atas peristiwa represi demokrasi yang terjadi di Hongkong ini menunjukkan bahwa Trump tidak konsisten dalam mendukung penegakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut (Nakamura, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan mengarah kepada pernyataan terkait mengapa Amerika di era Donald Trump melakukan pergeseran kebijakan dari yang semula tidak mendukung menjadi mendukung penegakan dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi, terkhusus dalam kasus represi di Hong Kong.

B. Literature Review

Penelitian ini akan mengerucut kepada pembahasan mengenai latar belakang pergeseran kebijakan luar negeri Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump dalam menanggapi kasus represi yang terjadi di Hong Kong pada tahun 2019 dengan perspektif *Rational Choice Theory*. Adapun kasus represi yang terjadi di Hong Kong sebelum dan setelah tahun 2019, akan tetap menjadi bagian dari data dalam penelitian ini, namun tidak menjadi fokus inti pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga literatur sebagai sudut pandang dalam membaca kasus represi yang terjadi di Indonesia dan Hong Kong.

Literatur pertama adalah *George W. Bush, Barack Obama and US Global Leadership*, karya milik James Lindsay tahun 2011. Dalam jurnal tersebut, Lindsay menjelaskan terkait bagaimana kontribusi Amerika di bawah pemerintahan Bush dan

Obama, atas perannya dalam *global leadership*, terhadap agenda untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia. Di awal pembahasan tulisan tersebut, Lindsay memaparkan agenda Amerika dalam mempromosikan demokrasi menguat pada masa George W. Bush pasca terjadinya tragedi 9/11, bahkan Amerika pada masa tersebut kerap terlibat dalam sejumlah petualangan militer untuk menentang pemerintah tirani yang berpotensi menyebarkan terorisme, mengancam demokrasi dan menggerus hegemoni Amerika. Selanjutnya, di bawah pemerintahan Barack Obama, Amerika mulai menggunakan pendekatan baru dan memperbarui perannya dalam *global leadership*, dengan mengurangi petualangan militer dan menginisiasi peningkatan kerjasama regional dalam rangka mempromosikan demokrasi.

Dityandhito Daksa Agung dalam skripsinya yang berjudul Perbandingan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pada Era Pemerintahan Barack Obama-Donald Trump Terhadap ISIS (2009-2019) menjelaskan orientasi dan kebijakan luar negeri Amerika di era Donald Trump terhadap ISIS menggunakan perspektif *Foreign Policy Decision Making Procces*. Agung menjelaskan bahwa di era Trump Amerika mengalami peningkatan dalam hal ekonomi dan anggaran militer, sehingga Amerika pada masa tersebut mampu menginisiasi koalisi, invasi militer, dalam rangka menumbangkan ISIS. Namun demikian, di saat yang sama Amerika justru mendapat catatan khusus dari *Human Rights Watch* atas serangan-serangan yang dilakukan terhadap ISIS karena serangan yang dilakukan dinilai lebih represif lantaran kerap mengorbankan warga sipil. Menurut Agung, sikap Trump yang lebih keras terhadap ISIS

tersebut juga dipengaruhi oleh latar belakangnya yaitu partai Republik.

Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik menjelaskan latar belakang mengapa Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan pergeseran kebijakan dalam menanggapi gerakan advokasi demokrasi di Hong Kong.

C. Rumusan Masalah

Mengapa Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan pergeseran kebijakan dalam menanggapi isu advokasi demokrasi di Hongkong?

D. Kerangka Teori

Dalam rangka menjawab rumusan masalah terkait mengapa mengapa Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump melakukan pergeseran kebijakan dalam menanggapi isu advokasi demokrasi di Hongkong, penulis menggunakan sebuah teori dari teori pengambilan kebijakan luar negeri milik Graham T. Allison yaitu *Rational Choice Theory*.

Analisa terkait kebijakan luar negeri suatu negara merupakan studi manajemen eksternal dan aktivitas negara-bangsa, yang dibedakan dari kebijakan domestiknya. Dalam banyak kasus, kebijakan luar negeri dan tindakan suatu negara dalam arena internasional diambil dalam kondisi ketidakpastian dan dengan pengetahuan yang tidak sempurna. Kebijakan luar negeri relatif memiliki tendensi yang lebih besar untuk terpapar ketidakstabilan dan konflik bila dibandingkan dengan kebijakan domestik. Hal tersebut terjadi mengingat kebijakan domestik dibuat dalam yurisdiksi pemerintahan berdaulat yang memiliki

kewenangan penuh untuk mengatur masyarakatnya sementara dalam level internasional sebuah negara tidak dapat memastikan dan tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan perilaku negara lain (Sorensen, 2013, hal. 469).

Rational Choice Theory merupakan sebuah teori yang berasal dari premis realis, dimana dalam perspektif realis dunia internasional adalah anarki. Allison dan Zelikow dalam (Sorensen, 2013) menyampaikan bahwa dalam *Rational Choice Theory*, negara diasumsikan mampu mengidentifikasi tantangan kebijakan luar negerinya dan membuat keputusan terbaik yang memungkinkan dengan pertimbangan keuntungan, biaya, memperhitungkan tujuan, dan nilai negara. Oleh karenanya model ini, dinilai cukup komperhensif untuk menjelaskan perilaku negara dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri, yang sering kali dirumuskan dalam situasi yang relatif tidak stabil dan lebih sulit diprediksi bila dibandingkan dengan kebijakan dalam negeri.

Kehadiran perspektif *Rational Choice Theory* berawal pada asumsi bahwa dalam mengambil sebuah keputusan, para pengambil kebijakan telah mengetahui apa yang mereka inginkan dan memiliki kapasitas untuk meraih keinginan tersebut (Riker, 1995). Dalam perpektif *Rational Choice Theory*, selepas seperangkat tujuan utama dan kepentingan nasional disusun, seorang aktor tidak mengambil kebijakan berdasarkan tujuan spesifik tertentu, melainkan berdasarkan tujuan-tujuan alternatif yang mungkin dicapai sehingga harus dan patut diupayakan. Dengan kata lain, setiap alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk dilakukan dan berpotensi

untuk membantu mewujudkan kepentingan nasional suatu negara dengan resiko kerugian yang rendah maka kebijakan tersebut akan diambil, karena kepentingan nasional merupakan orientasi utamanya. Sebaliknya, ketika sebuah negara mengambil sebuah kebijakan tertentu, maka melalui kebijakan tersebut dapat dianalisa maksud tujuan dan kepentingan nasional dari negara tersebut.

Melalui *Rational Choice Theory*, Allison memberikan gambaran terkait bagaimana sebuah negara diasumsikan sebagai aktor rasional yang selalu bertindak untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Dalam menentukan sebuah keputusan untuk mengambil suatu kebijakan di atas alternatif kebijakan yang lain, negara menggunakan pertimbangan kalkulasi matematis yang ditujukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan meminimalisir kerugian dalam upaya meraih kepentingan nasionalnya. Ketika dihadapkan dengan beberapa alternatif kebijakan, maka kebijakan yang memiliki nilai keuntungan lebih rendah memiliki probabilitas lebih kecil untuk dipilih, sebaliknya alternatif kebijakan yang memiliki nilai keuntungan lebih tinggi cenderung memiliki probabilitas lebih besar untuk dipilih (Allison, 1968, hal. 9).

Sejalan dengan konsep tersebut sikap Amerika di bawah pemerintahan Trump, yang terkesan tidak konsisten dalam mendukung penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, dapat dipahami secara sederhana dalam istilah strategis sebagai eskalasi pemaksimalan nilai yang dalam hal ini dimaknai sebagai keuntungan.

Donald Trump sendiri secara lugas memaparkan dalam pidato kampanyenya bahwa di

bawah pemerintahannya, orientasi politik luar negeri Amerika akan mengarah kepada kebijakan *American First*. Kebijakan yang terdengar patriotik dan nasionalis tersebut memiliki sejumlah implikasi terhadap politik global Amerika diantaranya mengarah pada upaya untuk mere-orientasi politik luar negeri Amerika dari era sebelumnya, yang giat menginisiasi kerjasama multilateral, menjadi cenderung *inward looking* dan isolasionis. Pasalnya sejak tahun pertama kepemimpinannya hingga tahun 2019, Trump diketahui telah menarik diri dari sejumlah kerjasama multilateral diantaranya adalah *Trans Pacific Partnership*, *UNESCO*, *UNHRC*, *UNRWA*, *Intermediate Range Nuclir Missile*, *Iran Nuclear Deal*, *Paris Climate Agreement* dan *Treaty on Open Skies* (Burack, 2020). Bahkan Trump juga diketahui memandang skeptis NATO sebagai aliansi keamanan regional karena Amerika justru lebih banyak berkontribusi untuk NATO dibanding kontribusi NATO untuk Amerika itu sendiri.

Sebagai salah satu super power dunia, keputusan Amerika untuk merubah orientasi politik luar negerinya menjadi *inward looking* tersebut juga memiliki implikasi terhadap peran Amerika dalam *global leadership*. Berdasarkan *Pax Americana*, sebagai negara yang eksepsional, Amerika bertanggungjawab untuk membela dan mempertahankan nilai-nilai yang menyebar dan berlaku di dunia, termasuk nilai demokrasi, kebebasan dan hak asasi manusia. Melalui status tersebut, semestinya Amerika rela berkorban dalam rangka mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun demikian, adanya perubahan orientasi politik luar negeri Amerika di era Donald Trump yang cenderung isolasionis dan nasionalis ini memungkinkan Amerika menggeser perannya untuk

tidak lagi berkontribusi dalam agenda penyebaran prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Sejak tahun pertama kepemimpinannya, Trump bersama pemerintahannya telah merencanakan untuk memangkas anggaran diplomatik dan bantuan luar negeri Amerika. Pengajuan pemangkasan anggaran diplomatik dan bantuan luar negeri tersebut diajukan Trump bersama pemerintahannya kepada kongres dalam sidang anggaran fiskal tahunan. Kejadian serupa terulang pada tahun 2019, namun Kongres, baik dari partai Demokrat maupun Republik tidak menyetujui permohonan tersebut (Tama, 2019).

Seperangkat tujuan politik luar negeri Amerika yang telah dirumuskan Trump melalui *American First*, memberikan gambaran yang cukup jelas mengapa Amerika tidak konsisten dalam mendukung advokasi demokrasi dan hak asasi manusia sehingga terkesan abai terhadap kasus represi yang terjadi di sejumlah negara belakangan ini, terkhusus dalam kasus Hong Kong. Kebijakan tersebut dipilih Amerika diantara alternatif kebijakan lain yang dimiliki Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump dengan rasionalisasi bahwa kebijakan tersebut memiliki nilai kerugian yang cukup rendah atau berpotensi membantu Amerika untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya bila dibandingkan dengan alternatif kebijakan lain yang berpotensi memerlukan pengorbanan yang cukup besar dari Amerika. Diantara alternatif kebijakan tersebut adalah:

1. Mendukung Aksi Demonstrasi

Dari aspek ekonomi, kebijakan untuk mendukung demonstrasi merugikan Amerika lantaran Amerika dan Cina diketahui sedang terlibat dalam sebuah negosiasi untuk mengakhiri perang dagang, yang mensyaratkan Amerika untuk

tidak mengintervensi kasus Hong Kong (Jim Sciutto, 2019). Lebih lanjut, Amerika perlu mengalokasikan sejumlah anggaran khusus untuk mendukung gerakan demonstrasi di Hong Kong, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan orientasi pemerintahan Donald Trump, *American First*. Di samping itu, keputusan Amerika untuk tetap mendukung masyarakat Hong Kong dikhawatirkan akan berdampak pada penghukuman dari pemerintah Cina kepada pihak yang salah yakni masyarakat Hong Kong itu sendiri (Bringler, 2019).

Namun demikian, kebijakan ini akan memberikan keuntungan bagi Amerika dalam hal peningkatan posisi tawar sebagai negara inisiator demokrasi, seiring meluas dan menguatnya ideologi demokrasi di dunia. Di level internasional, keberpihakan Amerika dalam demonstrasi ini akan meningkatkan hegemoni Amerika di Asia dan lebih jauh, Amerika dapat melawan hegemoni musuhnya, Cina. Secara personal, kebijakan tersebut juga akan meningkatkan elektabilitas Trump sebagai presiden Amerika yang tengah mempersiapkan pemilu presiden 2020 (Nakamura, 2020). Lebih jauh, Amerika dapat menyelamatkan Hong Kong sebagai mitra dagang yang menghasilkan surplus tinggi bagi Amerika.

2. Tidak Mendukung Demonstrasi

Secara ideologis, sikap apatis Amerika dengan tidak mendukung demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong berpotensi merusak citra Amerika sebagai negara pelopor demokrasi. Dari aspek ekonomi, melalui kebijakan ini Amerika akan kehilangan Hong Kong sebagai mitra dagang strategis yang mana banyak perusahaan Amerika

melakukan investasi di sana. Terlebih, kedua negara tersebut telah memiliki sejarah panjang dalam hubungan bilateral. Kerugian yang lain dari kebijakan ini adalah dengan membiarkan Cina merepresi demokrasi di Hong Kong, secara tidak langsung Amerika telah mendukung hegemoni Cina di Asia.

Namun, kebijakan Amerika untuk tidak memberikan dukungan atas apa yang terjadi di Hong Kong akan memberikan keuntungan bagi Amerika yang sedang mengupayakan untuk mengakhiri perang dagang dengan Cina. Keuntungan yang lain dari kebijakan ini adalah Amerika dapat menghemat anggaran demokratisasi yang semestinya perlu dialokasikan ke Hong Kong.

3. Melakukan Pergeseran Kebijakan dari Tidak Mendukung Menjadi Mendukung Demonstrasi Pro Demokrasi

Keputusan Amerika untuk merubah kebijakan luar negerinya dari yang semula tidak mendukung menjadi mendukung gerakan advokasi demokrasi di Hong Kong, akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Amerika. Salah satu yang paling fundamental, melalui kebijakan ini, Amerika memiliki peluang untuk mempertahankan relasinya baik dengan Hong Kong dan Cina. Ketika angin tidak menguntungkan bagi Amerika untuk mendukung demonstrasi di Hong Kong, Amerika dapat membuka peluang untuk menjalankan misi untuk rangka meraih kepentingan nasionalnya dengan Cina, salah satunya melakukan negosiasi untuk mengakhiri perang dagang antara Amerika dan Cina. Sebaliknya, ketika angin menguntungkan bagi Amerika untuk mendukung gerakan tersebut,

Amerika dapat menyelamatkan Hong Kong sebagai salah satu mitra dagangnya yang strategis.

Kendati demikian kebijakan ini berpotensi merugikan Amerika lantaran sejumlah perubahan dalam kebijakan Donald Trump yang bertendensi tunduk dan berstandar ganda dalam menanggapi sejumlah kasus advokasi demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat Hong Kong, telah membatalkan branding “ketegasan” Amerika yang selama ini telah dibangunnya dalam slogan *Make America Great Again* (Naz El Khateb dan Ashly Wood, 2019).

Oleh karena pertimbangan untung rugi di atas, pergeseran kebijakan Amerika yang cenderung oportunistik dalam merespon demonstrasi pro demonstrasi di Hong Kong disebabkan oleh pertimbangan rasional lantaran Amerika tidak ingin kehilangan Hong Kong dan Cina sebagai mitra kerjasama ekonomi yang strategis bagi Amerika.

E. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, implementasi dari *Rational Choice Theory* dapat diambil hipotesa bahwa pergeseran kebijakan Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump dalam menanggapi gerakan advokasi demokrasi di Hongkong terjadi karena:

Amerika Serikat tidak ingin kehilangan hubungan kemitraan dengan Cina dan Hong Kong, dimana Amerika memiliki sejumlah kepentingan di dua teritori tersebut.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: latar belakang dari pergeseran kebijakan Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump, dalam menanggapi gerakan advokasi demokrasi yang terjadi di Hong Kong.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan metode kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dan fakta yang menggunakan analisis sebagai isi dari penjelasan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, internet, laporan, dan berita dalam menganalisa permasalahan, sehingga akhirnya menemukan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah. Penulis menggunakan teori untuk menjelaskan sebab atau alasan mengapa suatu fenomena terjadi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisa secara eksplanatif kualitatif.

H. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam rangka membatasi agar penelitian berjudul Latar Belakang Perubahan Kebijakan Amerika di Era Trump dalam Merespon Kasus Represi Demonstrasi di Hong Kong Tahun 2019 ini tetap berada dalam inti pembahasan, peneliti menetapkan jangkauan penelitian. Jangkauan penelitian ini berfokus pada penjelasan terkait Latar Belakang Sikap Amerika Serikat di Era Trump sejak 2017 hingga 2019 terhadap kasus represi yang terjadi dalam demonstrasi pro demokrasi di Hong Kong.

I. Sistematika Penulisan

Bab I penelitian ini akan terdiri dari penjabaran terkait latar belakang masalah, rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang masalah tersebut, kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan skripsi. **Bab II** skripsi ini akan menguraikan terkait agenda demokratisasi Amerika di era George W. Bush, Barrack Obama, dan Donald Trump serta penjelasan mengenai dinamika penegakan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di Hong Kong. **Bab III** skripsi ini akan menjelaskan pembuktian terkait keputusan Amerika yang tidak konsisten dalam menanggapi advokasi demokrasi yang terjadi di Hong Kong adalah kebijakan yang rasional. **Bab IV** skripsi ini akan menjelaskan terkait kesimpulan yang ditarik dari penjelasan sebelumnya.